

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

1. Fungsi Legislasi DPRD Kota Salatiga pada prinsipnya Belum terlaksana, pelaksanaan legislasi yang dilakukan di Kota Salatiga mengenai Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Salatiga dalam melaksanakan kekuasaan Legislasi setelah berlakunya UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak menunjukkan perubahan ke arah yang lebih baik dari masa-masa sebelumnya. Hal tersebut disebabkan karena belum ada standar baku mengenai ukuran kinerja DPRD dalam melaksanakan salah satu tugas dan fungsinya, yaitu fungsi legislasi. Tidak terlaksananya fungsi legislasi DPRD Kota Salatiga disebabkan tidak adanya inisiatif dalam mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah, inisiatif DPRD untuk mensosialisasikan dan melibatkan partisipasi rakyat dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah juga sangat minim, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah mayoritas tanpa proses sosialisasi dan keterlibatan masyarakat yang kemudian berdampak pada proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tanpa keterlibatan masyarakat. Hal tersebut akan

mempersulit pelaksanaan legislasi untuk mendorong produktivitas DPRD Kota Salatiga dalam menggunakan hak inisiatifnya dalam pembuatan Rancangan Peraturan Daerah. Mengenai faktor-faktor yang menghambat jalannya penggunaan fungsi legislasi DPRD Kota Salatiga antara lain adalah mengenai kualitas sumber daya manusia anggota DPRD Kota Salatiga yang masih kurang, ketidaksamaan persepsi setiap anggota DPRD, Kurangnya tenaga ahli, Peraturan yang selalu berubah-ubah. Hal tersebut merupakan hambatan yang mempengaruhi jalannya fungsi legislasi DPRD di Kota Salatiga.

B. Saran

1. Penulis menyarankan bahwa dalam melaksanakan fungsi legislasi di Kota Salatiga harus sesuai dengan program Legislasi Nasional, RPJP dan RPJM Kota Salatiga serta keuangan daerah untuk menstabilkan jalannya fungsi legislasi DPRD Kota Salatiga,
2. Tahapan Proses Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah harus disosialisasikan kepada masyarakat luas dan terbuka bagi keterlibatan masyarakat untuk memberikan masukan dan usulan,
3. Untuk mendukung kinerja DPRD Kota Salatiga dalam Pembuatan Rancangan Peraturan Daerah maka di Sekretariat Dewan perlu dibentuk perangkat teknis untuk menyusun Draft Rancanagn Peraturan Daerah.